



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 12**

**SERI : E**

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI, UPAH, ONGKOS  
ANGKUT, DAN SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan prinsip efisien, transparansi, dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Standar Harga Bahan-bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung untuk di gunakan dalam kegiatan pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Tim Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat Penyusunan Standar Harga, telah melaksanakan survey diberbagai tempat dan Kecamatan sebagai perbandingan standar harga bahan-bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung Pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Standar Harga Bahan-Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung pada kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
  16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo dan Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Selatan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan Huruna, Kecamatan O'o'u, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kecamatan Siduori, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Idanotae, Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Simuk, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, dan Kecamatan Tanah Masa di Kabuten Nias Selatan.
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemrintah Kabupaten Nias Selatan;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014;



27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Nias Selatan;
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA BAHAN-BAHAN KONSTRUKSI, NON KONSTRUKSI, UPAH, ONGKOS ANGKUT, DAN SEWA GEDUNG PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
- 4) Standar Harga adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
- 5) Harga satuan adalah nilai suatu bahan yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan komponen biaya.
- 6) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, upah, ongkos angkut dan sewa gedung adalah satuan harga, yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan Non Konstruksi
- 7) Satuan harga konstruksi dan Non Konstruksi adalah satuan biaya pekerjaan konstruksi dan non konstruksi
- 8) Pekerjaan konstruksi dan non konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pada kegiatan pembangunan atau pembuatan wujud fisik dan non fisik lainnya.
- 9) Tim penetapan standar harga adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk menetapkan Standar Harga.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- 1) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 merupakan acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
- 2) Standar Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah dan Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV dan Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 3) Harga Bahan Kontruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung yang dimaksud pada ayat (2) di atas, belum termasuk beban pajak.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 3**

- 1) Perubahan Standar Harga Bahan Kontruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) di atas ditetapkan secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Kabupaten Nias Selatan.

- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 12 Februari 2015

**BUPATI NIAS SELATAN,**

*ttd*

**IDEALISMAN DACHI**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 13 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

  
**FADUHUS DAELY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12**

- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 12 Februari 2015

**BUPATI NIAS SELATAN,**

*ttd*

**IDEALISMAN DACHI**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 13 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

  
**FADUHUSI DAELY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12**



- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 12 Februari 2015

**BUPATI NIAS SELATAN,**

*ttd*

**IDEALISMAN DACHI**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 13 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

  
**FADUHUSI DAELY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12**

- 2) Harga Bahan Konstruksi, Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut, dan Sewa Gedung sejenis yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan ini, dalam pelaksanaannya oleh setiap Unit Kerja Pengelola agar berpedoman pada harga pasar yang standar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 4**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Harga Bahan Konstruksi dan Non Konstruksi, Upah, Ongkos Angkut dan Sewa Gedung pada Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 12 Februari 2015

**BUPATI NIAS SELATAN,**

*ttd*

**IDEALISMAN DACHI**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 13 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

*ttd*

**FADUHUSI DAELY**

#### **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,**

  
**EMANUEL H. TELAUMBANUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730413 200112 1 003**